

# STUDI AYAT-AYAT ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN EKONOMI ISLAM DALAM TAFSIR AL MISBAH

Anshori<sup>1</sup>

## ABSTRAK

*Zakat sekarang ini sudah masuk dalam bagian dari instrumen ekonomi Islam, karena dalam zakat terdapat sisi-sisi yang dapat menimbulkan produktifitas, yang dapat dijadikan landasan dalam pengembangan ekonomi umat. Banyak ayat-ayat al-Quran yang membicarakan tentang zakat. Zakat yang diperintahkan oleh Allah memiliki keterkaitan erat dengan ekonomi Islam. Dimana zakat berfungsi sebagai alat ibadah orang yang membayar zakat (muzakki) yang dapat memberikan kemanfaatan bagi dirinya atau individu (nafs) dan berfungsi sebagai penggerak ekonomi bagi orang-orang di lingkungan yang menjalankan sistem zakat tersebut, yang kemudian mengantarkan zakat untuk memainkan peranannya sebagai instrumen yang memberikan kemanfaatan secara kolektif (jama'i). Pendistribusian zakat yang baik dan alokasi yang tepat sasaran akan mengakibatkan pemerataan pendapatan kepada mustahik zakat, sehingga setiap orang akan memiliki akses lebih terhadap distribusi pendapatan.*

**Kata Kunci :** Ayat-ayat Zakat, ekonomi Islam, Tafsir al-Misbah

## PENDAHULUAN

Muhammad SAW dengan al-Quran yang dibawanya adalah merupakan penyempurna dari proses perkembangan budaya manusia dengan segala aspeknya, dan menjadi pedoman bagi perkembangan budaya manusia selanjutnya sampai akhir zaman.<sup>2</sup>

Uraian di atas memberikan gambaran bahwa, bimbingan yang diberikan Allah kepada umat manusia melalui rasul-rasul-Nya terintegrasi dalam proses bersama pertumbuhan dan perkembangan budaya manusia. Oleh karena para rasul itu berfungsi menyampaikan ajaran-ajaran Islam, dan ini berarti bahwa para rasul tersebut berfungsi pula sebagai pelaksana terhadap sosial ekonomi umat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, ekonomi dalam Islam adalah pewarisan nilai-nilai dan pengembangan budaya umat manusia yang mengacu pada al-Quran dan al-Sunnah.

Dengan demikian tidak salah jika berbagai kalangan dan juga dari berbagai disiplin ilmu melakukan kajian tematik berdasarkan pilihan-pilihan ayat yang ada kaitannya dengan tema-tema yang dikemukakan, misalnya tema tentang ayat-ayat zakat sebagai instrumen ekonomi Islam.

Banyak ayat-ayat al-Quran yang dinyatakan sebagai ayat-ayat zakat. Kata-kata zakat disebut di dalam al-Quran sebanyak 82 kali dan selalu dirangkaikan dengan perintah shalat. Ini menunjukkan pentingnya lembaga zakat itu, setelah lembaga shalat yang merupakan sarana komunikasi utama antara manusia dengan Tuhan. Zakat yang disebut dalam al-Quran setelah shalat adalah sarana komunikasi antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Dosen Tetap Prodi Zakat Wakaf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 34.

<sup>3</sup> A.M. Saefuddin, *Studi Nilai-nilai Ekonomi Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 1984), h. 68.

Dalam perkembangan selanjutnya berbagai aliran pemikiran dan kehidupan intelektual dan spiritual kaum muslim berkembang. Sehingga bermunculanlah berbagai tafsir. Sungguh benar apabila dikatakan bahwa pandangan apapun yang ingin diproyeksikan dan dibela oleh kaum Muslim mengambil bentuk dalam tafsir al-Quran.<sup>4</sup>

Dalam catatan sejarah, kemudian juga muncul semangat pembaharuan yang antara lain dilansir oleh Mohammad Abduh (abad 19). Ia menghubungkan ajaran agama dengan kehidupan modern, dan membuktikan bahwa Islam sama sekali tidak bertentangan dengan peradaban, kehidupan modern serta kemajuan. Rasyid Ridha, murid Mohammad Abduh, mencatat dan menuangkan kuliah-kuliah gurunya itu ke dalam majalah al-Manar. Selanjutnya ia juga menghimpun dengan menambah penjelasan seperlunya terhadap pemikiran Mohammad Abduh dalam sebuah kitab tafsir yang diberi nama Tafsir al-Manar. Kitab tafsir ini mengandung ide pembaharuan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Ia berusaha menghubungkan ajaran-ajaran Qur'an dengan kehidupan masyarakat, di samping membuktikan bahwa Islam adalah agama yang memiliki sifat universal, umum, abadi dan cocok bagi segala keadaan, waktu dan tempat. Metode tafsir yang dipakainya adalah tafsir Quran dengan Quran disertai dengan hadis-hadis shahih dengan tetap berpegang teguh kepada makna menurut pengertian bahasa Arab.<sup>5</sup>

Sejak itu terjadi perkembangan tafsir yang dikedepankan oleh para *mufasssir* zaman modern. Yang paling ideal menurut Ahmad al-Syirbashi adalah pengelompokan ayat-ayat tentang suatu masalah, kemudian dianalisa dan dipahami maknanya, diperbandingkan yang satu dengan yang lain, sehingga tampak jelas hikmah dan tujuan dalam kaitannya dengan masalah yang sedang dipelajari. Cara menafsirkan al-Quran seperti ini memberi kemungkinan bagi si penafsir untuk tidak mengulang persoalan praktis. Setiap masalah diberi tempatnya sendiri, tidak dicampur aduk dengan persoalan-persoalan yang lain. Dengan demikian, siapapun akan dapat mengetahui setiap masalah yang terdapat di dalam al-Quran melalui judulnya masing-masing, dan dapat pula mengetahui seberapa jauh hubungan al-Quran dengan kehidupannya yang konkrit, misahya : *al-Quran dan Pokok-Pokok Hukum Syari'at*, *al-Quran dan Ilmu Pengetahuan*, *al-Quran dan Ekonomi*, *al-Quran dan Masalah Keluarga dan Pendidikan*, dan lain sebagainya.<sup>6</sup> Termasuk di dalamnya, misalnya *Ayat-ayat Zakat dalam al-Quran Sebagai Instrumen Ekonomi Islam*.

Di Indonesia muncul al-Quran dan Tafsirnya terbitan Departemen Agama Republik Indonesia di akhir abad 20.<sup>7</sup> Pada waktu itu pula muncul sosok intelektual Muslim (modernis) yang sangat produktif menghasilkan karya-karyanya dalam berbagai disiplin Ilmu. Beliau adalah Buya Hamka dengan karya monumentalnya, yakni Tafsir al-Azhar.<sup>8</sup> Di abad 21 ini muncul tafsir kontemporer yang ditulis oleh M. Quraish Shihab, beliau adalah seorang intelektual muslim dan ulama terkemuka di negeri ini, telah menulis karya besar di bidang tafsir al-Quran, yang diberi nama *Tafsir al-Misbah*. Kitab tafsir ini ditulis pada tahun 1999 M./1420 H.<sup>9</sup>

Tafsir al-Misbah, sebagaimana diakui oleh penulisnya, bukan terjemahan dari al-Quran, tetapi terjemahan makna-makna al-Quran. Di samping itu, penulisan tafsir ini bukan sepenuhnya *ijtihad* penulis, tetapi sebagian menukil dari pendapat-pendapat dan pandangan ulama-ulama kontemporer terdahulu, khususnya pandangan Ibrahim Ibn Umar al-Biq'a'i' yang karya tafsirnya waktu itu masih berbentuk manuskrip. Demikian juga pemikiran pemimpin tertinggi Universitas al-Azhar Kairo, Sayyid Mohammad Thanthawi, juga Syekh

---

<sup>4</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, (New York: Ancor Books, 1979), h. 48.

<sup>5</sup> Ahmad al-Syirbashi, *Sejarah Tafsir Quran*, (Pustaka Firdaus: Jakarta, 1985), h. 161-162.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 167- 168.

<sup>7</sup> M. Yunan Yusuf, *Op. Cit.*, h. 9.

<sup>8</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 12.

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), Cet. Ke-1, h. xii.

Mutawalli asy-Sya'rawi dan tidak ketinggalan Sayyid Quthub, Mohammad Thaha ibn Asyur, Syyaid Mohammad Husein Thabathaba'i, serta beberapa pakar tafsir yang lain.<sup>10</sup>

Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan mengapa kajian ini di kedepankan, karena sejauh ini belum terdapat kajian konprehensif tentang studi ayat-ayat zakat yang terdapat dalam Tafsir al-Misbah. Studi ini merupakan kajian pertama yang mengakses ayat-ayat al-Quran secara tematis khususnya yang terkait dengan ayat-ayat zakat sebagai instrumen ekonomi Islam dengan basis sebuah tafsir, yakni Tafsir Al-Misbah. Ini artinya pemikiran-pemikiran tentang zakat yang termuat di dalamnya, yang merupakan refleksi pola pemikiran Shihab tentang zakat akan terungkap secara jelas. Lebih jauh, kajian ini akan dapat memberikan sumbangan terhadap wacana maraknya perkembangan isu kelembagaan zakat.

## PEMBAHASAN

### Tafsir Al-Misbah

Tafsir al-Misbah ditulis dengan menggabungkan tiga metode penafsiran yang selama ini telah berkembang di kalangan penulis tafsir al-Qur'an, yaitu:

a. Metode Tahlili

Tafsir *tahlili* merupakan metode tafsir ayat-ayat Al-Qur'an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya, sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut.<sup>11</sup>

b. Metode Muqoron

Metode tafsir *muqoron* adalah menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan merujuk pada penjelasan-penjelasan para mufassir. Pengertian lebih luasnya adalah membandingkan ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang tema tertentu, atau membandingkan ayat-ayat al-Qur'an dengan hadis-hadis Nabi, termasuk dengan hadis-hadis yang makna tekstualnya tampak kontradiktif dengan al-Qur'an, atau dengan kajian-kajian lainnya.<sup>12</sup>

c. Metode Maudhu'i

Metode *maudhu'i* dapat dikelompokkan kepada dua macam; berdasarkan surat al-Qur'an dan berdasarkan tema pembicaraan al-Qur'an. Tafsir yang menempuh metode *maudhu'i* cara pertama yang berangkat dari anggapan bahwa setiap surat al-Qur'an memiliki satu kesatuan yang utuh. Tafsir al-Qur'an yang menempuh metode *maudhu'i* cara kedua dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap satu-persatu masalah yang disinggung oleh al-Qur'an dalam berbagai ayat-ayatnya.<sup>13</sup>

Metode ini adalah metode tafsir yang menafsirkan Al-Qur'an dengan cara tematik dengan membahas ayat-ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan tema dan judul yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, penafsir yang menggunakan metode ini akan meneliti ayat-ayat al-Qur'an dan melakukan analisis berdasar ilmu yang benar, yang digunakan oleh pembahas untuk menjelaskan pokok permasalahan sehingga ia dapat memahami permasalahan tersebut dengan mudah dan betul-betul menguasainya, sehingga memungkinkan untuk memahami maksud yang terdalam dan dapat menolak segala kritik.<sup>14</sup>

Mengenai alasan mengapa ia menggabungkan ketiga metode penafsiran secara sekaligus, Shihab menjelaskan bahwa, "dalam konteks memperkenalkan al-Qur'an, dalam

---

<sup>10</sup> *Ibid.*,

<sup>11</sup> Nashruddin Ba'idan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Glaguh UHIV, 1998), h. 31.

<sup>12</sup> Abdul Hari al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, Terj. Rosihon Anwar, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 44.

<sup>13</sup> Muhammad Zaini, *'Ulumul Qur'an Suatu Pengantar*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2014), h. 126.

<sup>14</sup> Hamka Hasan, *Tafsir Gender: Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir*, (Jakarta: Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI, 2009), h. 11.

buku ini, penulis berusaha dan akan terus berusaha menghadirkan bahasan setiap surah pada apa yang dinamai tujuan surah, atau tema pokok surah. Memang menurut para pakar setiap surah ada tema pokoknya. Pada tema itulah berkisar uraian ayat-ayatnya. Jika kita mampu memperkenalkan tema-tema pokok itu, maka secara umum kita dapat memperkenalkan pesan utama setiap surah, dan dengan memperkenalkan ke 114 surah, kitab suci ini akan dikenal lebih dekat dan mudah.<sup>15</sup>

## Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* “keberkahan”, *al-namaa* “pertumbuhan dan perkembangan”, *ath-thaharatu* “kesucian” dan *ash-shalahu* “keberesan”. Syara’ memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. *Pertama*, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala, karenanya dinamakanlah “harta yang dikeluarkan itu” dengan zakat. *Kedua*, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.<sup>16</sup> Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhayly mengartikan zakat secara bahasa berarti tumbuh (*numuw*) dan bertambah (*ziyadah*). Sedangkan zakat menurut syara’ berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta.<sup>18</sup>

Mazhab Maliki dalam Wahbah al-Zuhayly mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nisab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang dan bukan pertanian.<sup>19</sup>

Mazhab Syafi’i dalam Wahbah al-Zuhayly zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Yang dimaksud dengan kelompok yang khusus ialah delapan kelompok yang diisyaratkan oleh Allah swt.<sup>20</sup> Mazhab Hanafi dalam Wahbah al-Zuhayly mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah swt. Maksud “sebagian harta” ialah keluarnya manfaat (harta) dari orang yang memberikannya. Kata “bagian yang khusus” ialah kadar yang wajib dikeluarkannya. Kata “harta yang khusus” ialah nisab yang ditentukan oleh syariah. Maksud “orang yang khusus” ialah para *mustahiq* zakat.<sup>21</sup>

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu *vertikal* dan *horizontal*. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah swt (*Hablum- minallah*; vertikal), dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*Hablum-minannas*; horizontal). Oleh karena itu, pilar Islam yang ketiga ini, sangatlah penting dalam menyusun kehidupan yang humanis dan harmonis dalam masyarakat, serta berperan sangat besar dalam kehidupan sosial.

---

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Vol. 1, *Op. Cit.*, h. Xii.

<sup>16</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 3.

<sup>17</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 7.

<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Penerjemah. Agus Effendi, Bahruddin Fananny, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 83.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 83.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 83-84.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 83-84.

Menurut Hasbi ash- Shiddiqi, zakat dinamakan “zakat”, dilihat dari beberapa sisi. Dari sisi *muzakki*, karena zakat itu mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa. Selain itu, zakat ini merupakan bukti kebenaran iman *muzakki*, kebenaran tunduk dan patuh serta merupakan bukti ketaatan terhadap perintah Allah. Dari sisi harta yang dizakati, dapat menyuburkan harta tersebut dan menyebabkan pemiliknya memperoleh pahala mengeluarkan zakat. Dari sisi sosial, zakat akan mensucikan masyarakat dan menyuburkannya, melindungi masyarakat dari bencana kemiskinan, kelemahan fisik maupun mental dan menghindarkan dari bencana-bencana kemasyarakatan lainnya.<sup>22</sup>

Sedangkan Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama Republik Indonesia mengartikan zakat dalam beberapa makna, kemudian menjelaskan dengan sangat rinci:<sup>23</sup> *Pertama*, zakat bermakna *at-Thohuru*, yang artinya membersihkan atau mensucikan. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan bukan karena ingin dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya. *Kedua*, zakat bermakna *al-Barakatu*, yang artinya berkah. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah swt, kemudian keberkahan harta ini akan berdampak kepada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta yang kita gunakan adalah harta yang suci dan bersih. *Ketiga*, zakat bermakna *an-Numuw*, yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya (dengan izin Allah) akan selalu terus tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajibannya. *Keempat*, zakat bermakna *as-Sholahu*, yang artinya beres atau keberesannya, yaitu bahwa orang-orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu beres dan jauh dari masalah. Sedangkan orang yang selalu ditimpa musibah seperti kebangkrutan, kecurian, kerampokan, hilang dan lain sebagainya, boleh jadi karena mereka selalu melalaikan zakat perintah Allah swt.

### Kalimat yang Berarti Zakat dalam al-Quran

Kata zakat dalam al-Quran disebutkan secara *ma'rifah* sebanyak 30 kali. Delapan kali diantaranya terdapat dalam surat *Makkiyah*, dan selainnya terdapat dalam surat-surat *Madaniyah*. Tidak benar kata zakat terdapat bersama kata shalat sebanyak 82 kali seperti yang dikatakan oleh pengarang *Fiqhus-Sunnah* dan oleh beberapa pengarang sebelumnya. Yang benar-benar bergandengan dengan kata shalat hanyalah pada 28 tempat saja.<sup>24</sup>

Az-Zarqani dalam *Syarah Muwaththa'* menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya ialah ikhlas dan syaratnya ialah sebab, cukup setahun dimiliki. Zakat diterapkan kepada orang-orang tertentu dan dia mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala di akhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa. Zakat mempunyai beberapa istilah dalam al-Quran, di antaranya:<sup>25</sup>

#### a. Zakat

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dirikanlah shalat dan berikanlah zakat, dan ruku'lah bersama-sama orang yang ruku'.” (QS. Al-Baqarah 2: 43)<sup>26</sup>

<sup>22</sup> Ahmad Mifdlol Muthohar, *Keberkahan Dalam Berzakat* (Jakarta: Mirbanda Publishing, 2011), h. 31-32.

<sup>23</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2012), h. 61-62.

<sup>24</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 4.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 5.

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012), h. 8.

b. Shadaqah

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ



Artinya: “Apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambaNya dan mengambil shadaqah-shadaqah dan bahwasanya Allah sangat menerima taubat hambaNya lagi senantiasa kekal rahmat-Nya.” (QS. At-Taubah 9: 104)<sup>27</sup>

c. Haq

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ

وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا

تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: “Dialah Allah yang menciptakan tumbuh-tumbuhan yang dibuat panggunanya dan yang tidak dibuat, menciptakan kurma dan tumbuh-tumbuhan yang beraneka rasanya, zaitun dan buah delima yang hamper-hampir bersamaan bentuknya dan yang tidak bersamaan. Makanlah sebagian daripada buahnya apabila dia berbuah dan berikan haqnya (zakatnya) di hari dia dituai dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-An’am 6: 141)<sup>28</sup>

d. Nafaqah

﴿ يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ

وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٤٢﴾

Artinya: “Segala mereka yang membendaharkan emas dan perak dan mereka tidak menafkahnannya di jalan Allah, maka gembirakanlah mereka dengan azab yang memedihkan.” (QS. At-Taubah 9: 34)<sup>29</sup>

e. ‘Afuw

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٤٣﴾

Artinya: “Ambilah ‘afuw (zakat) dan suruhlah yang ma’ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil (tidak beradab).” (QS. Al-A’raf 7: 199)<sup>30</sup>

Ringkasnya istilah zakat digunakan untuk beberapa arti. Namun yang berkembang dalam masyarakat, istilah zakat digunakan untuk sedekah wajib dan kata shadaqah digunakan untuk sedekah sunnah.<sup>31</sup>

<sup>27</sup> Ibid., h. 273.

<sup>28</sup> Ibid., h. 197.

<sup>29</sup> Ibid., h. 259.

<sup>30</sup> Ibid., h. 237.

<sup>31</sup> Gustian Djuanda (et.all), *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 14.

## HASIL PENELITIAN

### 1. QS. Al-Baqarah 2: 43 tentang Perintah Membayar Zakat

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “*dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*”<sup>32</sup>

Perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan Syawal pada tahun kedua hijrah Nabi SAW. Kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Zakat mulai diwajibkan di Madinah karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk, dan kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat muslim yakni sebagai bukti solidaritas sosial, dalam arti bahwa orang kaya yang berzakat yang patut masuk dalam barisan kaum beriman.<sup>33</sup> Manusia sebagai makhluk sosial, kebersamaan antara beberapa individu dalam suatu wilayah membentuk masyarakat yang walaupun berbeda sifatnya antara individu-individu tersebut, namun ia tidak dapat dipisahkan darinya. Demikian juga dalam bidang material, betapapun seseorang memiliki kepandaian, namun hasil-hasil material yang diperolehnya adalah berkat bantuan pihak-pihak lain, baik secara langsung disadari, maupun tidak. Sehingga dalam ayat ini terdapat dua kewajiban yang merupakan pertanda hubungan harmonis, shalat untuk hubungan baik dengan Allah SWT. dan zakat pertanda hubungan harmonis dengan sesama manusia.<sup>34</sup> Kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat akan terwujud dengan adanya sistem zakat, karena pemerataan pendapatan yang berasal dari zakat dapat mengurangi kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

### 2. QS. At-Taubah 9: 60 tentang Distribusi Zakat

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”<sup>35</sup>

Dari sekumpulan ayat-ayat al-Quran yang berbicara tentang zakat dan sedekah dapat disimpulkan bahwa harta benda mempunyai fungsi social. Fungsi tersebut diterapkan Allah atas dasar kepemilikan-Nya yang mutlak terhadap segala sesuatu di alam raya ini termasuk harta benda. Di samping berdasar persaudaraan semasyarakat, sebangsa dan sekemanusiaan

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, h. 8.

<sup>33</sup> Muhammad, *Zakat Profesi Wacana pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 16.

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan Keserasian al-Quran*, Vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 171.

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 264.

dan berdasar *istikhlaf*, yakni penugasan manusia sebagai khalifah di bumi.<sup>36</sup> Begitu pula dengan tujuan zakat jika dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain zakat bernilai ekonomis, merealisasi fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.<sup>37</sup> Dengan pendistribusian zakat kepada 8 *ashnaf* yang disebut dalam ayat ini dapat mewujudkan tujuan dari zakat tersebut. Apa yang berada dalam genggaman tangan seseorang atau sekelompok orang, pada hakikatnya adalah milik Allah swt. Manusia diwajibkan menyerahkan sebagian, yakni paling tidak kadar tertentu dari apa yang berada dalam genggaman tangannya yang merupakan milik Allah itu, untuk kepentingan saudara-saudara mereka. Bukankah hasil produksi – apapun bentuk dan jenisnya – hanyalah upaya rekayasa atau pemanfaatan bahan-bahan mentah serta materi yang sebelum manusia hadir ke pentas bumi ini telah diciptakan Allah.? Bukankah manusia dalam memproduksi hanya mengadakan perubahan, penyesuaian, perakitan satu bahan dengan bahan yang lain dari apa yang terhampar di bumi ini? Sebagai pemilik mutlak dan sebagai pemilik bahan mentah, dia wajar memperoleh bagian dari hasil usaha manusia. Dia tidak minta banyak. Hanya dua setengah persen dari hasil perdagangan yang telah dimiliki setahun, itu pun setelah dikeluarkan semua kebutuhan, wajib zakat.

Di sisi lain seorang petani berhasil karena adanya irigasi, alat-alat walaupun sederhana, makanan, pakaian, stabilitas keamanan, dan lain-lain, yang kesemuanya tidak mungkin dapat diwujudkannya kecuali dengan kebersamaan dan kerja sama banyak pihak. Bukankah pedagang juga demikian. Bukankah dia tidak memperoleh keuntungan kalau tidak ada orang lain yang membeli? Bukankah dia membutuhkan tempat, pasar dan semacamnya untuk melakukan transaksi? Bukankah keberhasilan orang kaya adalah atas bantuan orang lain. Demikian seterusnya. jika demikian, wajar jika orang lain itu khususnya kelompok-kelompok yang butuh memperoleh sebagian dari keberhasilan yang berhasil, apalagi semua manusia bersaudara. Persaudaraan menuntut uluran tangan kepada saudara sebelum yang bersangkutan meminta, apalagi membiarkan orang lain menderita, mengakibatkan kegagalan tugas kekhalifahan. Tugas ini, menuntut sang khalifah – dalam hal ini manusia – untuk memelihara, membimbing semua makhluk Allah swt. menuju tujuan penciptaannya. Tujuan penciptaan manusia antara lain hidup bersama dalam suasana harmonis, lagi sejahtera. Itu antara lain hikmah diwajibkannya zakat bagi yang mampu.<sup>38</sup>

Zakat di dalam Islam, memiliki peran penting dalam hal pemberdayaan ekonomi umat, dimana zakat berperan sebagai sistem mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan diantara umat manusia. Zakat yang dikelola dengan baik, dapat digunakan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.<sup>39</sup>

Dalam sistem ekonomi Islam, zakat dapat berperan sebagai distribusi kapital bagi masyarakat. Dengan pendistribusian zakat dari muzakki kepada mustahiq, berarti terjadi proses distribusi untuk pemerataan sumber daya ekonomi. Sumber daya dari *muzakki* kepada *mustahiq* akan membantu kehidupan rakyat sehingga mendorong pertumbuhan dan peningkatan ekonomi. Dampak zakat atas kemaslahatan masyarakat dan perekonomian Islam sangatlah jelas. Karena dalam zakat itu sendiri terdapat unsur pemberian bantuan kepada orang-orang fakir, di samping mewujudkan kepentingan yang bersifat umum. Ini dapat dilihat secara jelas dari pos-pos pendistribusian zakat. Dengan cara seperti ini, maka terdapat unsur pemerataan kekayaan, sehingga

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 635.

<sup>37</sup> Labib, *Untuk Apa Manusia Diciptakan* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2002), h. 259.

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 636.

<sup>39</sup> Indonesia Zakat Development Report, *Kajian Empiris Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan*, (Ciputat: IMZ, 2011), h. 97.

kekayaan tidak menggelembung di pihak tertentu, sementara masih adanya kemelaratan di pihak lain.<sup>40</sup>

### 3. QS. Al-Baqarah 2: 83 tentang Rangkaian Shalat dengan Zakat

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهََ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ  
وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ

Artinya: “dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.”<sup>41</sup>

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (*hablu minallah*; vertikal) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*hablum minannaas*; horizontal). Zakat juga sering disebut sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (*maaliyah ijthadiyah*). Tingkat pentingnya zakat terlihat dari banyaknya ayat yang menyandingkan perintah zakat dengan perintah shalat.<sup>42</sup> Keadaan mustahik, khususnya kondisi fakir dan miskin dapat menyebabkan mereka berada dalam keterputusan dari rahmat Allah. Dilihat dari sisi penerimanya, zakat dapat membebaskan manusia dari sesuatu yang menghinakan martabat mulia manusia dan merupakan kegiatan tolong menolong yang sangat baik dalam menghadapi problema kehidupan dan perkembangan zaman.<sup>43</sup> Dengan pendistribusian kekayaan kepada para mustahik, dana tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan agar mereka dapat bertahan hidup. Sehingga permintaan terhadap barang kebutuhan pokok meningkat.

### 4. QS. At-Taubah 9: 103 tentang Zakat yang Mensucikan

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ  
عَلِيمٌ

<sup>40</sup> Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fiqh Zakat Kontemporer*, (Solo: al-Qowam, 2011), h. 13.

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 15.

<sup>42</sup> Nuruddin M. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 6.

<sup>43</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, h. 15.

Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”<sup>44</sup>

Ayat ini menganjurkan Rasulullah untuk mengambil sedekah dari harta orang-orang yang bertobat, dimana sedekah tersebut dapat membersihkan mereka dari dosa dan kekikiran dan dapat mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Serta mendoakan mereka dengan kebaikan dan hidayah, karena sesungguhnya doa itu dapat menenangkan jiwa dan menenteramkan kalbu mereka. Allah Maha Mendengar doa dan Maha Mengetahui orang-orang yang ikhlas dalam bertobat.<sup>45</sup>

Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Hukum Zakat* mengatakan, bahwa zakat dapat membersihkan dan mensucikan harta seseorang, serta memperkembangkan dan menambah sesuatu pada harta kekayaan seseorang. Karena berhubungan hak orang lain dan sesuatu harta, akan menyebabkan harta tersebut bercampur atau kotor, yang tidak bisa suci kecuali dengan mengeluarkannya.<sup>46</sup>

Bahwasanya zakat dapat dikenakan pada harta diam yang dimiliki seseorang setelah satu tahun, harta yang produktif tidak dikenakan zakat. Hal ini dipandang mendorong produktifitas yang dapat mengembangkan dan menambah harta kekayaan seseorang. Sehingga perputaran uang yang beredar di masyarakat bertambah. Pada akhirnya, perekonomian suatu Negara akan berjalan lebih baik.

## 5. QS. Al-Baqarah 2: 277 tentang Zakat yang Memperoleh Ganjaran

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ  
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”<sup>47</sup>

Di dalam ekonomi Islam, menetapkan upah yang adil bagi seorang buruh atau pekerja sesuai kehendak syariah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran yang akan digunakan dan dapat membantu mentransormasikan konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja. Dalam menetapkan upah seorang pengusaha tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian diri mereka. Upah ditetapkan dengan cara paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun.<sup>48</sup>

Masing-masing pihak memperoleh upah yang sesuai dengan kinerjanya tanpa bersikap zalim terhadap yang lainnya. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 273.

<sup>45</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan Keserasian Al-Quran*, Vol. 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 706.

<sup>46</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Mitra Kerjaya, 2004), h. 862.

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 58.

<sup>48</sup> Ika Novi Nur Hidayati, *Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam*, “Az-Zarqa”, Vo. 4, No. 2, Desember 2012, h. 212-213.

dibayar secara adil dan tidak berdasarkan atas bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dan hasil kerja mereka. Sedangkan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka.<sup>49</sup>

Maka, ayat ini berbicara mengenai upah. Di mana orang-orang yang telah melaksanakan zakat berhak menerima upah yaitu berupa ganjaran yang telah dijanjikan Allah. Hal ini menegaskan bahwa balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia, pasti Allah akan balas dengan adil dan Allah tidak akan berlaku zalim dengan cara menyia-nyiakan amal hamba-Nya.

## 6. QS. Adz-Dzariyat 51: 19 tentang Hak Orang-orang Miskin dari Zakat

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: “dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.”<sup>50</sup>

Orang-orang miskin termasuk dalam mustahik zakat, pendistribusian zakat pada orang miskin akan menyebabkan adanya pertumbuhan. dikarenakan dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain yang terdapat dalam harta benda muzakki, akan terjadinya suatu sirkulasi uang yang mengakibatkan berkembangnya fungsi uang itu dalam kehidupan perekonomian di masyarakat. Zakat dalam bentuk bantuan konsumtif yang diberikan kepada orang-orang miskin akan meningkatkan pendapatan mereka, yang berarti daya beli mereka atas suatu produk yang menjadi kebutuhannya akan meningkat pula. Peningkatan daya beli atas suatu produk ini akan berimbas pada peningkatan produksi atau perusahaan, imbas dari peningkatan produksi adalah meningkatnya kapasitas produksi. Berbeda jika zakat diberikan dalam bentuk bantuan produktif seperti modal kerja atau dana bergulir, maka sudah barang tentu efek pengganda yang didapat akan lebih besar lagi dalam suatu perekonomian.

## 7. QS. Al-Baqarah 2: 267 tentang Zakat Hasil Usaha

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”<sup>51</sup>

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan bahwa barang yang dinafkahkan seseorang haruslah miliknya yang baik dan disenanginya, bukan barang yang buruk dan dia sendiri tidak menyukainya, baik berupa makanan, buah-buahan, barang-barang, binatang ternak dan

<sup>49</sup> Ibid., h. 213.

<sup>50</sup> Ibid., h. 753.

<sup>51</sup> Ibid., h. 56.

sebagainya. Kemudian melarang seseorang memilih harta yang buruk-buruk, sebaliknya, pilihlah harta yang baik, yang membuat penerimanya merasa senang.<sup>52</sup>

Seperti diketahui, bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya.<sup>53</sup> CSR merupakan cita-cita perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk tindakan yang berdasarkan etika dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi secara berkelanjutan disertai peningkatan kualitas hidup karyawan beserta keluarganya, sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat pada umumnya.<sup>54</sup> Maka harta yang dikeluarkan dari hasil usaha seperti yang disebutkan dalam ayat ini, dapat dikategorikan sebagai dana CSR.

## PENUTUP

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak ayat-ayat al-Quran yang membicarakan tentang zakat. Zakat yang diperintahkan oleh Allah memiliki keterkaitan erat dengan ekonomi Islam. Dimana zakat berfungsi sebagai alat ibadah orang yang membayar zakat (*muzakki*) yang dapat memberikan kemanfaatan bagi dirinya atau individu (*nafs*) dan berfungsi sebagai penggerak ekonomi bagi orang-orang di lingkungan yang menjalankan sistem zakat tersebut, yang kemudian mengantarkan zakat untuk memainkan peranannya sebagai instrumen yang memberikan kemanfaatan secara kolektif (*jama'i*). Pendistribusian zakat yang baik dan alokasi yang tepat sasaran akan mengakibatkan pemerataan pendapatan kepada mustahik zakat, sehingga setiap orang akan memiliki akses lebih terhadap distribusi pendapatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mochtar Kusumaatmadja, "Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang", Dalam Otje Salman dan Eddy Damian (ed.), *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan & Alumni, 2002).
- R. Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991).
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006).
- Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2007).
- B. Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960).
- R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1964).
- R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007).
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1966).
- Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1991).
- Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2002).

---

<sup>52</sup> M. Hasbi as-Shiddiqy, *Tafsir al-Quran Majid an-Nuur*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 471.

<sup>53</sup> Buchari Alma dan Donni Juni, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 180.

<sup>54</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), h. 223.

- Muhammad Abu Zahrah, *Ahkâm al-Tirkah wa al-Mawârits* (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.th.)
- Muhammad al-Syhat al-Jandi, *Al-Mîrats fî Syarî‘ah al-Islâm* (Kairo: Dar al-Fikr al’Arabi, t.th.)
- Nashr Farid Muhammad Washil, *Fiqh al-Mawârits wa al-Washiyyah fî Syarî‘ah al-Islâm: Dirâsah Muqâranah* (Mesir: Al-Maktabah al-Taufiqiyyah, t.th.).
- Ibn Jarir al-Thabari, *Jâmi‘ al-Bayân fî Ta’wîl al-Qur’ân* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1420 H/1999 M).
- Abu al-Qasim Mahmud ibn ‘Umar ibn Muhammad al-Zamakhsyari, *Al-Kasysyâf ‘an Haqâ’iq Ghawâmidh al-Tanzîl wa ‘uyûn al-Aqâwîl fî Wujûh al-Ta’wîl* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/1995 M).
- Abu Bakar Muhammad ibn ‘Abdullah Ibn al-‘Arabi, *Ahkâm al-Qur’ân* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1408 H/1988 M).
- Fakhruddin al-Razi, *Al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtîh al-Ghaib* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.).
- Abu al-Fida Ismail ibn ‘Umar ibn Katsir, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm* (Mesir: Dar Mishr li al-Thiba’ah, t.th.).
- Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Durr al-Mantsûr fî al-Tafsîr bi al-Ma’tsûr* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1421 H/2000 M).
- Syihabuddin Mahmud al-Alusi, *Rûh al-Ma‘ânî fî Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm wa al-Sab’u al-Matsânî* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1422 H/2001 M).
- Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.th.).
- M.B. Hooker, *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law* (Singapore: ISEAS, 2008).
- Said Abdul al-Salam, *Al-Masyâkil al-‘Amaliyyah fî Qânûnî al-Mawârits wa al-Washiyyah* (Iskandariyah: Mansya’at al-Ma’arif, t.th.).
- Yasin Ahmad Ibrahim Daradakah, *Al-Mîrats fî al-Syarî‘ah al-Islâmiyyah* (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1403 H/1983 M).
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islâm wa Adillatuh* (Beirut: Dar al Fikr, 1989).
- Cik Basir, *Aspek Prosedural/Prosesuil Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006* (Jakarta: Pokja Perdata MARI, 2007).
- Mushtofa al-Maraghi, *Tafsîr al-Marâghî* (Mesir: Mushtofa Bab al-Halaby, 1946).
- Nasroen (dkk.), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hove, 1996).
- al-Qurthubi, *Al-Jâmi‘ li Ahkâm al-Qur’ân*, (Kairo: Dar al-Katib al-‘Arabiyah, 1967).
- Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Ibn ‘Abidin, *Radd al-Mukhtâr ‘alâ al-Durr al-Mukhtâr* (Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, t.th.)
- Muhammad al-Hasan al-Hurri al-‘Amili, *Hidâyat al-Ummatî ilâ Ahkâm al-A’immatî ‘Alayhim al-Salâm* (Mashad-Iran: t.p., 1414 H).
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imâm Ja’far al-Shâdiq* (Qum: Mu’assasah Anshariyani, t.th.).
- Harun Alrasid (ed.), *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006).
- Hazairin, *Hukum Waris Bilateral menurut a-Qur’an dan Hadits* (Jakarta: Tinta Mas, 1981).
- M. Yahya Harahap, “Kedudukan Wanita dalam Hukum Kewarisan”, dalam *Majalah Mimbar Hukum*, No. 10, 1995.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Peta Permasalahan Hukum Tentang UU Nomor 7 Tahun 1989, UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004).
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris* (Bandung: Alumni, 1993).

- Munawir Syadzali, "Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988).
- Muhammad Saïd al-Asymawi, *Problematika dan Penerapan Syariat Islam dalam Undang-undang*, (terj.) Saiful Ibad (Jakarta: gaung Persada Press, 2005).
- Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, (terj.) Mochtar Zoerni dan Joko S. Kahhar (Surabaya: Risalah Gusti, 1999).
- A. Qodri Azizi, *Eklektisisme Hukum Nasional* (Yogyakarta: Gama Media, 2002).
- Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadâ' fî al-Islâm* (Kairo: Dar al-nahdhah al-'Arabiyyah, 1964).
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975).
- Cate Sumner, *Providing Justice to the Justice Seeker*, (Jakarta: Australia Indonesia Partnership, 2008).
- Nani Zulminani, "Saatnya Bicara Perempuan Kepala Keluarga", Makalah pada Konsultasi Nasional Komnas Perempuan, Jakarta, 2009.
- Zoer'aini Djamal Irwan, *Besarnya Eksploitasi Perempuan dan Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009).
- Aida Vitalaya S. Lubis, *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*, (Bogor: IPB Press, 2010).
- Purwoto S. Gandasubrata, *Renungan Hukum* (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 1998).
- <http://badilag.net/e-dokumen/315-berita-kegiatan/9463-drsh-mukhtar-zamzami-sh-mh-meraih-predikat-cumlaude-09012012.html>, diakses 20 Juni 2013.
- <http://finance.detik.com/read/2012/01/10/095257/1811222/10/2/alasan-waris-islam-lelaki-dan-wanita-sama-rata-tidak-masalah>, diakses 20 Juni 2013.
- <http://news.detik.com/read/2012/01/09/193746/1810962/608/pembagian-waris-islam-lelaki-dan-wanita-sama-rata-tidak-masalah?nd771104bcj>, diakses 20 Juni 2013.
- <http://ikatanbankir.com/ibi/opinion.php?id=468>, diakses 20 Juni 2013.